



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pemohon : -----

Ni Luh Yastiti, Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Singaraja, 28 April 1973,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Warga
Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jl Tukad Yeh aya GG V
No 4 X Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut
sebagai : ----- **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca surat bukti; -----

Telah mendengar para saksi dan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
11 Januari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
dicatat dibawah register Nomor 16 / Pdt.P / 2016 / PN Dps mengemukakan hal
– hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang
bernama : F Tendency pada tanggal 9 April 1999 sesuai dengan
Surat Keterangan Pernikahan No. 21/Skp.Dy/III/2011 tanggal 2
Maret 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Yollanda Wong (lahir tanggal 15 Juni 1999) ; -----
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2011 yang lalu di Denpasar, suami Pemohon yang bernama F. Tendy telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akte Kematian No. 176/KM/2011 tanggal 19 Mei 2011 ;----
4. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka menurut hukum yang berlaku maka yang menjadi ahli warisnya adalah isteri dan anak dari almarhum yakni Yollanda Wong ;-----
5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon memiliki sebidang tanah sesuai dengan sertifikat hak milik No 757 / Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Febuar Tendy (suami Pemohon) ;-----
6. Bahwa untuk memenuhi biaya pendidikan dan menambah modal usaha maka pemohon bermaksud meminjam uang ke LPD Bedahulu dengan jaminan sertifikat tanah No 757 / Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Febuar Tendy tersebut ; -----
7. Bahwa untuk menjaminkan sertifikat tersebut di LPD Bedahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Pengadilan Negeri Denpasar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Yollanda Wong adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum F Tendency ; -----
3. Menunjuk Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk dapat menjalankan kekuasaannya selaku orang tua untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum yakni menjaminkan sertifikat hak milik atas nama Febuar Tendency pada LPD Bedahulu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakan surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Yastini, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan No. 21 / Skp.Dy / III/ 2011 tanggal 2 Maret 2011, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.2869 / IST.DS / 2011 tanggal 11 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3 ; -----

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 176 / KM / 2011 tanggal 11 Mei 2011, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Fotocopy Kartu keluarga No. 5171012302080122 tanggal 20 Mei 2011, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 757 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 29 Maret 1999, diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 5 Februari 2013, diberi tanda bukti P-7 ; -----
8. Fotocopy Surat Pernyataan Waris tanggal 20 februari 2014, diberi tanda bukti P-8 ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-7 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :-----

1. **Saksi Ni Ketut Asti Sri Ayu Anggari ;** -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak saksi ; -----
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan F Tendy dimana nama panjangnya adalah Febuar Tendy namun saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yollanda Wong ;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum memiliki sebidang sesuai dengan sertifikat hak milik No 757 / Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Febuar Tendy (suami Pemohon) ;
- Bahwa saat ini sertifikat hak milik tersebut akan dijadikan jaminan hutang di LPD Bedahulu untuk biaya pendidikan anak dan menambah modal usaha Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon setuju sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon tersebut dijadikan jaminan hutang di LPD Bedahulu ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yollanda Wong masih dibawah umur ;

2. Saksi Made Suadnyani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara resmi dengan F Tendy ;
- Bahwa Febuar Tendy yakni suami pemohon saat ini sudah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yollanda Wong ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum memiliki sebidang sesuai dengan sertifikat hak milik No 757 / Kelurahan Panjer,

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Febuar

Tendy (suami Pemohon) ; -----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yollanda Wong masih dibawah umur ;-----

- Bahwa saat ini sertifikat hak milik tersebut akan dijadikan jaminan hutang di LPD Bedahulu untuk biaya pendidikan anak dan menambah modal usaha Pemohon ; -----

- Bahwa anak Pemohon setuju sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon tersebut dijadikan jaminan hutang di LPD Bedahulu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Pernikahan antara F Tendy dengan Ni Luh Yastiti telah menikah di Vihara Dharmayana pada tanggal 9 April 1999 namun perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Yollanda Wong yang lahir pada tanggal 15 Juni 1999 (vide bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akte Kematian No. 176 / KM / 2011 tanggal 11 Mei 2011, diketahui fakta bahwa suami Pemohon yang bernama F Tendy sudah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2011 yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama F Tendy sebenarnya nama panjangnya adalah Febuar Tendy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Waris dan diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama Yollanda Wong merupakan keturunan dari F Tendy (almarhum suami Pemohon) ; -----

Menimbang, bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama almarhum suaminya telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl Kelurahan Panjer dimana hal tersebut sesuai dengan dengan sertifikat hak milik No 757 / Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Febuar Tendy (suami Pemohon) ; -----

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik No 757 / Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Febuar Tendy (suami Pemohon) tersebut saat ini akan / sedang dijadikan jaminan hutang di LPD Bedahulu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan menambah modal usaha sehingga Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut untuk mengajukan pinjaman di LPD Bedahulu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Ketut Astri Sri Ayu Anggari seluruh anak Pemohon setuju sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutang di LPD Bedahulu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Yollanda wong masih dibawah umur maka anak tersebut belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ; -----

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Yollanda wong belum dapat bertindak hukum atas namanya sendiri maka Pemohon selaku orang tua kandung (ibu) dari anak tersebut dapat menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 345, pasal 393 dan pasal 396 BW serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan / Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama Yollanda Wong untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu menjaminkan sertifikat hak milik No 757 / Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Febuar Tendency pada LPD Bedahulu ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 oleh kami Beslin Sihombing, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Putu Ayu Herawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Putu Ayu Herawati, SH.

Beslin Sihombing, SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Januari 2016, Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Ni Luh Yastiti) pada hari :

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

_____, tanggal Januari 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 2.700,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 3. Legalisasi | Rp. 10.000.- |
| J u m l a h | Rp. 18.700,- |